



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 72 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 Oktober 2011

RENCANA AKSI IMPLEMENTASI REKOMENDASI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
REKOMENDASI JANGKA PENDEK DAN MENDESAK (Rencana upaya tindak lanjut rekomendasi KKP dapat diintegrasikan dalam RPJM dan RANHAM)					
I. Akuntabilitas dan Reformasi Kelembagaan					
1. Pengembangan budaya tanggung jawab institusional dalam pemerintahan secara umum serta institusi militer, kepolisian dan lembaga peradilan	a. Melanjutkan program-program pelatihan HAM	Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri	---	---	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
secara khusus, melalui pelatihan yang efektif bagi para aparat hukum dan keamanan mengenai HAM dan penghormatan supremasi hukum.	b. Membuat <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> yang berorientasi penghormatan HAM terhadap kegiatan operasional	POLRI	---	---	---
	c. Meningkatkan keterlibatan lembaga pengawas kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM	POLRI	---	---	---
2. Mengembangkan suatu program pelatihan HAM yang secara khusus berfokus pada peran kekuatan keamanan dan organisasi	a. Mengikutsertakan para perwira dan pejabat Kementerian Pertahanan pada berbagai seminar, lokakarya,sosialisasi,	Kementerian Pertahanan	a. Kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia (Polisi) melalui program-program pendidikan	POLRI	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
intelijen, dalam situasi konflik politik, demonstrasi massa, dan kerusuhan sipil.	diseminasi, dan kegiatan lain terkait dengan pemajuan HAM baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta memperkuat pelatihan di bidang "Community Policing" khususnya di wilayah pasca dan rentan konflik, termasuk Maluku dan Papua		dan pelatihan.		
	b. Menyelenggarakan sosialisasi/lokakarya hukum humaniter internasional bagi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI	Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM c.q. Pantap Humaniter	b. Pelatihan bersama di bidang penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massal, termasuk respon medik keadaan darurat.	POLRI, Kementerian Kesehatan	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	c. Kegiatan lokakarya lanjutan tentang Statuta Roma / <i>International Criminal Court</i> (ICC) di berbagai Kodam Utama di Indonesia, seperti Denpasar, Makassar, Jakarta, Semarang, dan Medan	Kementerian Pertahanan	c. Pelatihan bersama di bidang penyidikan tindak pidana yang terjadi di perbatasan antara Polisi Timor-Leste dan POLRI	POLRI	---
	d. Menyelenggarakan forum diskusi dengan pakar hukum mengenai Statuta Roma/ICC	Kementerian Pertahanan	d. Melakukan program pertukaran, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat keamanan dan penegak hukum di kedua negara, termasuk penyelenggaraan pelatihan bersama di bidang HAM untuk petugas	POLRI	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kepolisian kedua negara		
	e. Menyelenggarakan forum diskusi dengan pakar hukum mengenai Protokol Tambahan I dan II pada Konvensi Jenewa 1949	Kementerian Pertahanan	e. Mengembangkan kerja sama pelatihan anggota kepolisian Timor-Leste dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh POLRI	POLRI	---
	---	---	f. Kerja sama dalam pendidikan anggota Pengamanan VVIP Timor-Leste	TNI	---
	---	---	g. Kerja sama pelatihan anggota militer untuk penanganan bencana alam, melalui Mabes	TNI, Kementerian Kesehatan, Kementerian	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---			TNI dan kerja sama dari tim tanggap darurat medik mengenai pengidentifikasi korban bencana	Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	
	---	---	h. Kerja sama antara TNI dan militer Timor-Leste dalam bentuk program pendidikan/pelatihan tentang <i>rules of engagement</i> dan pendalaman hukum humaniter	Kementerian Pertahanan	---
	---	---	i. Pengembangan kerja sama anti terorisme dengan pemanfaatan JCLEC	POLRI	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Mengembangkan suatu program pelatihan HAM yang secara khusus berfokus pada peran institusi sipil tertentu, yang menekankan pada pendekatan konflik dan mekanisme-mekanisme lain untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan pedesaan terutama di wilayah sekitar perbatasan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemda setempat	Kerja sama dalam rangka pelatihan di bidang transformasi konflik/pemulihhan perdamaian pascakonflik	Kementerian Hukum dan HAM, c.q. Balitbang HAM	---
4. Meningkatkan reformasi kelembagaan yang akan memperkuat	---	---	---	---	Rekomendasi No.I.4. telah digabungkan dengan rekomendasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
otoritas dan efektivitas lembaga atau badan yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran HAM yang dilaporkan telah dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata, kepolisian/badan keamanan lainnya.					No.I.6.
5. Agar dilaksanakan program-program pelatihan khusus bagi militer, kepolisian, dan pejabat sipil untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak dan mencegah eksploitasi seksual dan	a. Penguatan program-program yang sudah berjalan terkait dengan peningkatan kapasitas dan efektivitas fungsi perlindungan oleh aparat keamanan dan penegak hukum bagi perlindungan	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	a. Program di bidang penanggulangan AIDS : (i) Kerja sama pelatihan program-program penanggulangan HIV/AIDS, dan/atau perawatan, dukungan, dan	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
kekerasan dalam segala bentuk terhadap perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya.	perempuan dan anak-anak	Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, POLRI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM	pengobatan, monitoring dan evaluasi-advokasi serta-penyusunan rencana strategis dengan mengundang Timor-Leste sebagai peserta. (ii) Pemberian bantuan teknis untuk pelatihan yg diadakan oleh Timor-Leste, dan penelitian tentang infeksi menular seksual (HIV dan perilaku seksual)	Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, POLRI, Kementerian Luar Negeri, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), Kementerian Kesehatan.	
	b. Pengembangan suatu pelatihan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	b. Program di bidang perlindungan terhadap perempuan dan anak :	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	Program Rencana Aksi nasional No. I.5.b. dapat dipertimbangkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none">(i) Kerja sama untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak;(ii) Upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan dan pelatihan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan serta upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang	Perlindungan Anak	menjadi kegiatan kerja sama bilateral
	c. Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,	---	---	Program Rencana Aksi nasional No. I.5.c. dapat dipertimbangkan menjadi kegiatan kerja sama bilateral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, POLRI			
	d. Pelatihan Konvensi Hak Anak dan perlindungan perempuan di daerah perbatasan	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian	---	---	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, POLRI, Kementerian Luar Negeri			
	e. Sosialisasi kebijakan pemberantasan buta aksara bagi perempuan	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri	---	---	Program Rencana Aksi nasional No. I.5.e. dapat dipertimbangkan menjadi kegiatan kerja sama bilateral
	f. Sosialisasi pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba serta	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,	---	---	Program Rencana Aksi nasional No. I.5.f. dapat dipertimbangkan menjadi kegiatan kerja sama bilateral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	sosialisasi pencegahan penyakit spesifik perempuan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, POLRI, Kementerian Luar Negeri, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional			
	g. Sosialisasi Rencana Aksi Nasional pemenuhan hak reproduksi perempuan	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan	---	---	Program Rencana Aksi nasional No. I.5.g. dapat dipertimbangkan menjadi kegiatan kerja sama bilateral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, POLRI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan			
	h. Pelatihan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan	Kementerian Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian	---	---	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, POLRI, Kementerian Luar Negeri			
	i. Peningkatan Kapasitas di bidang pelayanan publik dan perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di Kedutaan Besar RI Dili	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, POLRI, Kementerian Luar Negeri	---	---	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
j.	Sosialisasi dan advokasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	---	---	Program Rencana Aksi No. I.5.j. dapat dipertimbangkan menjadi kegiatan bilateral.
	k. Mendorong Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mempercepat pembentukan administrasi kependudukan khususnya di daerah perbatasan	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, POLRI, Kementerian Luar	---	---	Terkait dengan pelaksanaan program Rencana Aksi No. I.5.k., tercantum dalam Renstra skala nasional bahwa masalah administrasi kependudukan (akta kelahiran) akan diperbaiki terlebih dahulu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	I. Pemanfaatan Telepon Sahabat Anak (TeSA 129) untuk kepentingan pengaduan korban kekerasan dan eksploitasi seksual di perbatasan	Negeri			
		Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, POLRI, Kementerian Luar Negeri	---	---	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	m. Pelayanan kesehatan (Posko Kesehatan) dan Program Sanitasi lingkungan di Kamp Pengungsi bekas Timor-Timur	Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum	---	---	---
6. Reformasi kelembagaan yang akan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran militer profesional: a. Mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah program untuk menuntaskan reformasi sektor keamanan dalam bentuk transformasi	a. Melanjutkan reformasi sektor keamanan untuk menempatkan aparat keamanan dalam peran dan kewenangan sesuai dengan konstitusi di bawah prinsip supremasi sipil	TNI, Kementerian Pertahanan	a. Melakukan program pertukaran, pelatihan dan pengembangan SDM bagi aparat keamanan dan penegak hukum di kedua negara, termasuk dengan menyelenggarakan pelatihan bersama di bidang HAM untuk pasukan penjaga perbatasan.	Kementerian Pertahanan	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
doktrin militer dan praktik serta mentalitas kelembagaan dari suatu pasukan pejuang kemerdekaan atau revolusioner menjadi angkatan bersenjata profesional yang layak bagi suatu negara modern dan demokratis yang bekerja di bawah supremasi hukum.	b. Menyelesaikan agenda-agenda dalam kerangka reformasi hukum dengan melaksanakan revisi atas beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan negara (Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer), melalui kelompok kerja antarkementerian, serta harmonisasi dan pembahasan di DPR	Kementerian Pertahanan	b. Mengembangkan kerja sama pelatihan anggota militer dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh TNI	Kementerian Pertahanan	---
b. Mengklarifikasi dan menekankan batasan-batasan hukum antara pejabat sipil yang menjalankan otoritas dan tanggung jawab untuk membuat	c. Menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara untuk menegaskan bahwa hak dan	Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI	---	---	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
kebijakan dengan pasukan militer dan kepolisian yang menjalankan tanggung jawab operasional. c. Pemisahan wewenang dan tanggung jawab dalam persoalan penegakan hukum, ketertiban, dan pertahanan antara kepolisian dan militer, dan mekanisme untuk bantuan militer bagi otoritas sipil di masa damai.	kewajiban bela negara warga negara hanya dapat dilakukan melalui TNI sekaligus menutup kemungkinan dibentuknya kelompok sipil bersenjata, serta Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dan Rahasia Negara				
	d. Menyempurnakan kurikulum dan doktrin TNI sesuai dengan peran dan kewenangan TNI dalam UUD 1945 dalam pertahanan nasional yang menghargai HAM dan menjunjung	Kementerian Pertahanan, TNI	---	---	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	supremasi hukum dalam prinsip supremasi sipil sesuai dengan Pasal 2d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia				
	e. Menegaskan bahwa kewenangan TNI untuk memobilisasi rakyat tidak dapat langsung dilakukan tetapi mengikuti ketentuan UU yang mengamanatkan keputusan politik. Kewenangan TNI atas sumber daya nasional mengikuti ketentuan undang-undang	Kementerian Koordinator Bidang Politik , Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, TNI	---	---	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	sesuai dengan tingkat keadaan bahaya. Kewenangan pembinaan TNI berlaku terhadap sumber daya nasional yang telah berada dalam status aktif TNI				
	f. Menyempurnakan pemisahan peran TNI yang pada hakikatnya melakukan peran dalam kewenangan pertahanan nasional dari POLRI yang melaksanakan peran dalam kewenangan keamanan dan ketertiban masyarakat. Masing-masing lembaga dalam perannya	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, POLRI, TNI	---	---	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	terletak di bawah pejabat politik yang memegang akuntabilitas politik atas perannya				
	g. Menegaskan kembali dasar hukum bagi pemberlakuan tingkat keadaan bahaya yang memberikan eskalasi kewenangan militer dan pembatasan kewenangan sipil dalam tingkat keadaan bahaya yang meningkat guna memberi payung akuntabilitas bagi pelaksana fungsi keamanan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan	---	---	---
	h. Menegaskan prosedur	Kementerian	---	---	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan mekanisme operasi pertambuan militer kepada otoritas sipil di masa damai serta hubungannya dengan kewenangan POLRI	Koordinator Bidang Politik , Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, POLRI, TNI			
	i. Menentukan aturan perlibatan masing-masing bagi TNI dan POLRI dalam setiap keadaan terutama dalam kondisi keamanan dalam negeri	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, POLRI, TNI	---	---	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	j. Menjadikan keterlibatan aparat keamanan dalam pelanggaran HAM berat sebagai pertimbangan dalam pengembangan kariernya	Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI	---	---	---
II. Patroli Perbatasan dan Kebijakan Keamanan Bersama					
1. Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste membentuk "Zona-	a. Sosialisasi kepada pejabat-pejabat di daerah dan pemuka	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian	a. Pengaturan Pas Lintas Batas (PLB)/Border Crossing	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian	Rencana Aksi Nasional dan Bilateral No. II.1.a dapat menjadi program



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zona Damai" bebas visa, yang sudah ada secara informal, di perbatasan antara Timor-Leste dan Timor Barat.	masyarakat mengenai Konsep Zona Damai, implikasinya, dan Pemanfaatannya	Pertahanan, TNI, POLRI, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Bakosurtanal, Kementerian Hukum dan HAM c.q. Ditjen Imigrasi	<i>Pass</i> sesuai dengan Pasal 3 dan 4 <i>Arrangement on Traditional Border Crossings and Regulated Markets</i> yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juni 2003.	Pertahanan, TNI, POLRI, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Bakosurtanal, Kementerian Hukum dan HAM c.q. Ditjen Imigrasi	bersama yang dilakukan dalam lingkup bilateral dan nasional
	b. Program cacah jiwa (sensus) penduduk Indonesia di perbatasan	Badan Pusat Statistik	b. Falisilitasi sensus penduduk Indonesia dan Timor-Leste di perbatasan	Badan Pusat Statistik	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---	---	---	c. Pembentukan pos-pos terpadu POLRI, bea cukai, imigrasi, dan karantina pada pos lintas batas (untuk memperlancar kehidupan sosial ekonomi masyarakat perbatasan)	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Bakosurtanal, Ditjen Imigrasi	Pembahasan pelaksanaan Rencana Aksi Bilateral No.II.1.c. akan dilakukan di <i>Joint Border Committee (JBC)</i> dan <i>Technical Sub Committee on Cross Border Movement of Persons and Goods, and Crossings (TSC-CBMPGC)</i> , terutama terkait dengan pembangunan pos-pos terpadu dan pengaturan pos lintas batas
	---	---	d. Pengembangan kawasan permukiman wilayah perbatasan RI – Timor-Leste (<i>Border Area Development</i>) di Kabupaten Belu, TTU,	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Bakosurtanal	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---			dan Kupang, Alor, Provinsi NTB dengan dukungan antarsektor melalui Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP)		
	---	---	e. Pembangunan pasar perbatasan (<i>border market</i>) Indonesia – Timor-Leste	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Pembahasan Rencana Aksi Bilateral No.II.1.e dilakukan dalam kerangka TSC CBMPGC, terutama dalam pengaturan pasar perbatasan (<i>regulated market</i>) sesuai <i>Arrangement on Traditional Border Crossings and Regulated Markets</i> , 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

REKOMENDASI (1)	RENCANA AKSI NASIONAL (2)	PELAKSANA (3)	RENCANA AKSI BILATERAL (4)	PELAKSANA (5)	KETERANGAN (6)
					Juni 2003. Timor-Leste juga memasukkan agenda isu pasar perbatasan dibawah rekomendasi isu Ekonomi dan Aset (Rekomendasi IV)
	---	---	f. Pembentukan Pos Bersama RI–Timor-Leste yang berada di wilayah Timor-Leste untuk dapat digunakan pula sebagai penampungan sementara bagi WNI terlantar sebelum direpatriasi ke daerah asal.	Bakosurtanal, Kementerian Hukum dan HAM c.q Ditjen Imigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Pemda setempat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pertahanan, Kementerian Sosial	
2. Meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan antara kedua negara melalui mekanisme kerja sama lapangan, koordinasi dan pelatihan yang melibatkan patroli bersama dan pos bersama perbatasan.	Menyusun Tataran Kewenangan tentang Pengamanan Perbatasan Darat	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	Memperbaharui Pengaturan Keamanan Perbatasan yang telah berakhir 26 Juni 2005.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI, Kementerian Luar Negeri, Bakosurtanal	Terkait dengan pelaksanaan Rencana Aksi Bilateral No.II.2.a, RI telah menyampaikan draft pembaharuan Pengaturan Keamanan Perbatasan kepada pihak Timor-Leste pada tahun 2005.
3. Penyelesaian kesepakatan mengenai	a. Pembangunan jalan sekitar 14 km dari	Kementerian Pekerjaan Umum	a. Mendorong <i>Technical Subcommittee on</i>	Kementerian Koordinator	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
demarkasi dan delimitasi perbatasan darat, laut dan udara kedua negara yang masih belum secara penuh disepakati.	Oekusi–Belu		<i>Border Demarcation and Regulation</i> mempercepat penyelesaian batas darat kedua negara yang hingga saat ini telah selesai 96%, untuk kemudian dilanjutkan ke penyelesaian batas laut.	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bakosurtanal, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI, BIN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian	
	---	---	b. Sosialisasi hasil kesepakatan kepada	Kementerian Koordinator	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			petugas POLRI dan Polisi Timor-Leste di perbatasan dalam rangka keberhasilan tugas POLRI dan Polisi Timor-Leste dalam pengamanan Perbatasan Indonesia – Timor-Leste.	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bakosurtanal, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI, BIN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian	
	---	---	c. Pembangunan jalan dari Oekusi–Belu–Dili	Kementerian Pekerjaan Umum	Pelaksanaan Rencana Aksi Bilateral No.II.3.c.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

REKOMENDASI (1)	RENCANA AKSI NASIONAL (2)	PELAKSANA (3)	RENCANA AKSI BILATERAL (4)	PELAKSANA (5)	KETERANGAN (6)
					berdasarkan <i>Provisional Technical Arrangement between the Gol and the UNTAET on the Coordination of Measures to facilitate the Movement of People and Their Personal Effects between the Enclave of Oecussi and Other Parts of East Timor</i> yang ditandatangani pada tgl 25 Februari 2002 Panjang jalan yang akan dibangun: Oekusi–Sakato: 20 km Oekusi–Belo–Dili: 120 km
	---	---	d. Pembahasan bersama program <i>Technical Subcommittee on River and Water Management.</i>	Kementerian Pekerjaan Umum	Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Bilateral No.II.3.d., Kementerian Pekerjaan Umum merencanakan akan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					memasukkan pembahasan tawaran pembangunan <i>water reservoir</i> di perbatasan
4. Pengembangan program-program khusus untuk mengimplementasikan dan menegakkan standar-standar keahlian profesional dan teknis dan kualifikasi aparat keamanan perbatasan.	---	---	a. Melanjutkan latihan bersama aparat keamanan perbatasan kedua negara untuk meningkatkan koordinasi dan keahlian profesional.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, POLRI, Kementerian Luar Negeri	Terkait dengan rekomendasi No. II.4., Timor Leste menyampaikan perlunya finalisasi segera rancangan perjanjian mengenai lintas transit antara Oecussi dan Daratan Timor-Leste, dan beberapa kesepakatan terkait lainnya yang belum terselesaikan, terutama mengenai non-kapal, kerja sama keamanan jalur lintas, izin perbatasan, pasar perbatasan, demarkasi perbatasan,: pendidikan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, POLRI, Kementerian Luar Negeri	dan visa pelajar.
5. Pengembangan proses untuk memungkinkan "pelintasan aman" bagi orang Indonesia keturunan Timor-Leste, dan warga negara Timor-Leste keturunan Indonesia yang ingin kembali, baik sementara atau permanen, ke Timor-Leste atau ke Indonesia, melalui konsultasi dengan masing-masing Kantor	Peningkatan kerja sama dalam pemberian jaminan akses konsuler terhadap WNI di Timor-Leste sesuai dengan Konvensi Wina 1963	Kementerian Luar Negeri	Mengambil suatu kebijakan politik khusus di masing-masing negara dan merumuskan suatu modalitas / pengaturan bersama yang memungkinkan "perlintasan damai" bagi orang Indonesia keturunan Timor-Leste dan bagi WN Timor-Leste keturunan Indonesia yang ingin kembali ke Timor-Leste	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI, Kementerian Luar Negeri,	Salah satu bentuk kerja sama yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional No.II.5. adalah pendataan, pelayanan, dan penjangkauan Warga Negara Indonesia di daerah terpencil (<i>remote areas</i>)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kejaksaan Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan dalam hal Timor-Leste, Dewan Peradilan Tertinggi, mengenai kelayakan dan implikasi hukum dari kebijakan ini bagi orang-orang yang masih menjadi subyek penyidikan pidana atau bagi mereka yang masih ada surat dakwaan dan surat perintah penahanannya.			atau Indonesia, baik untuk jangka waktu sementara atau permanen	Bakosurtanal, Kejaksaan Agung	
III. Pusat Dokumentasi dan Resolusi Konflik					
1. Dengan berkonsultasi dengan kementerian terkait di masing-masing pemerintah,	a. Melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip KKP dan arsip mengenai	Arsip Nasional Republik Indonesia	a. Pengembangan SDM kearsipan melalui program beasiswa untuk 5 orang di	Arsip Nasional Republik Indonesia	Rekomendasi No.III.1. dapat berfungsi sebagai pusat penyimpanan arsip tentang berbagai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
pembentukan Pusat Dokumentasi dan Resolusi Konflik (PDRK) berlokasi di Dili, Timor-Leste dan lembaga mitra di Jakarta yang melibatkan staf dari kedua negara ini akan ditugaskan untuk mengumpulkan dan memelihara semua dokumen terkait kekerasan tahun 1999.	Timor-Timur yang masih berada pada Lembaga Negara/Badan Pemerintah, sebagai bahan pertanggungjawaban Nasional		Perguruan Tinggi (UGM) yang akan dilakukan pada tahun 2012 dan program pendidikan dan pelatihan kearsipan baik yg diselenggarakan di Indonesia maupun di Timor-Leste.		tindak kekerasan yang terjadi dan pusat kajian tentang resolusi konflik.
	b. Melakukan wawancara sejarah secara lisan (<i>oral history</i>) dengan para tokoh bekas Timor-Timur pro-integrasi yang berada di pusat maupun di daerah	Arsip Nasional Republik Indonesia	b. Memperkuat kelembagaan Pusat Budaya Indonesia (PBI) dan bidang kearsipan yang telah dicanangkan pada bulan November 2007	Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Luar Negeri.	
			c. Pembinaan kelembagaan	Arsip Nasional Republik	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

REKOMENDASI (1)	RENCANA AKSI NASIONAL (2)	PELAKSANA (3)	RENCANA AKSI BILATERAL (4)	PELAKSANA (5)	KETERANGAN (6)
			kearsipan Timor-Leste	Indonesia	
IV. Persoalan Ekonomi dan Aset					
1. Agar kedua pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan ekonomi dan aset yang kompleks sebagai akibat konflik tahun 1999. Hal-hal ini mencakup klarifikasi mengenai status aset-aset publik dan pribadi, dan menyelesaikan persoalan pensiun bagi para mantan pegawai negeri sipil dan persoalan-persoalan terkait lainnya. 2. Agar persoalan-persoalan tersebut di	Mengimplementasikan program-program peningkatan kesejahteraan bagi warga eks Timor-Timur, termasuk memperhatikan pemajuan pembangunan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	a. Memajukan kerja sama ekonomi, investasi, perdagangan, dan pariwisata melalui antara lain: (i) Implementasi <i>Arrangement on Traditional Border Crossings and Regulated Markets</i> 2003. (ii) Implementasi <i>Trade Agreement</i> 2008. (iii) Mengupayakan penyelesaian permasalahan asset melalui <i>Technical Sub Committee on Assets</i> (dibawah	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM	Isu pasar perbatasan juga diangkat di bawah rubrik rekomendasi mengenai Patroli Perbatasan dan Kebijakan Keamanan Bersama (Rekomendasi II)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
atas dirujuk ke komisi bilateral yang sudah ada dan agar kedua pemerintah meningkatkan dan mendorong kerja sama dalam bidang ekonomi yang dapat memberi sumbangan untuk kerja sama dan persahabatan jangka panjang.			<i>Committee on Legal Issues</i> sebagaimana dimandatkan pada pertemuan <i>Joint Ministerial Commission</i> ke-5 RI – Timor-Leste, 3 Maret 2011	(Ditjen Imigrasi), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Keuangan	
3. Agar kedua pemerintah mempertimbangkan perspektif kemanusiaan dalam menyelesaikan persoalan aset. 4. Agar kedua pemerintah masing-masing mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan klaim aset-	---	---	b. Melanjutkan koordinasi teknis untuk menuntaskan proses pembayaran Tabungan Hari Tua secara kolektif	PT TASPEN, ASABRI, JAMSOSTEK, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Arsip Nasional	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
aset yang diajukan masing-masing warga negaranya sebagai prioritas dengan tetap mengingat peran komisi bilateral.	---	---	c. Melanjutkan koordinasi teknis untuk menuntaskan proses penanganan aset termasuk aset perorangan WNI bekas warga provinsi Timor-Timur (yang masih tertinggal di Timor-Leste pascajajak pendapat 1999)	Kementerian Dalam Negeri, c.q. Biro Umum selaku Ketua Tim Inventarisasi Aset Milik Perorangan WNI bekas Timtim, Pemda Bali, Kementerian Luar Negeri (c.q. Dit. Astimpas)	<p>Terkait masalah aset, Timor-Leste memandang perlunya untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengaktifkan Kelompok Kerja (Pokja) yang relevan mengenai masalah hukum di bawah mekanisme JMC bilateral yang berkaitan dengan isu aset dan pensiun.2. Melakukan pertukaran informasi /data
			d. Pemberdayaan dan	Kementerian	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			peningkatan ekonomi masyarakat desa/kecamatan wilayah perbatasan Indonesia-Timor-Leste (Kabupaten Belu dan TTU) melalui Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP).	Pembangunan Daerah Tertinggal	
V. Komisi untuk Orang-orang Hilang					
1. Menghormati korban atau yang terkena dampak pelanggaran HAM tahun 1999 dan sebelumnya, termasuk mereka yang pernah ditahan, dibunuh atau hilang, perlu program-program yang layak bagi keluarga-keluarga mereka.	a. Penerapan kebijakan khusus dalam rangka penanganan anak-anak yang terpisah dari orangtua, khususnya penentuan identitas	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Merancang mekanisme bilateral untuk memfasilitasi reunifikasi keluarga secara sukarela dan menangani laporan-laporan mengenai orang hilang berdasarkan prinsip rekonsiliasi.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Terkait dengan pelaksanaan Rencana Aksi Bilateral no. V.1.a., kedua negara perlu membahas modalitas dari Pokja, dengan salah satu usulan perubahan nomenklatur Komisi tersebut sebagai Komisi Reunifikasi Keluarga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste bekerja sama untuk mendapatkan informasi/membentuk sebuah komisi bagi orang-orang yang hilang dan bekerja sama untuk mengumpulkan data dan memberi informasi.				Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI, BIN, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Pemda NTT, Kementerian Hukum dan HAM (Balitbang HAM)	
3. Menugaskan Komisi untuk mengidentifikasi mengenai keberadaan semua anak Timor-Leste yang terpisah dari orang tuanya dan untuk memberi tahu keluarga mereka.	b. Sosialisasi Konvensi Hak Anak, hususnya terhadap para pengambil keputusan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	b. Merancang program di bidang kesehatan: (i) Program pendirian Rumah Sakit di Dili dengan fasilitas <i>trauma healing center</i> untuk korban kekerasan di kalangan kelompok rentan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial	Terkait dengan pelaksanaan Rencana Aksi di bidang kesehatan, Timor-Leste menempatkan Rencana Aksi tersebut di bawah Rekomendasi mengenai Pusat Dokumentasi dan Penyelesaian Konflik dengan bentuk kegiatan: a. Mengidentifikasi dan
4. Meneruskan program-program yang					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
sebelumnya dilakukan untuk menjamin perlindungan hak anak-anak yang dipindahkan, terutama bagi mereka yang kasus-kasusnya belum diselesaikan dan mereka yang masih berada di bawah pengasuhan orang-orang Indonesia, termasuk hak anak-anak tersebut untuk secara bebas mengakses prosedur-prosedur mendapatkan identitas dan kewarganegaraan. Prioritas perlu diberikan untuk program-program pendidikan dan bea siswa untuk anak-anak yang pernah menjadi korban kekerasan.			<p>(terutama perempuan dan anak-anak dan kelompok rentan lainnya) dengan memanfaatkan fasilitas dan tenaga ahli <i>trauma healing center</i> di Aceh dan wilayah Indonesia lainnya.</p> <p>(ii) Pendirian puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar di Timor-Leste.</p>		<p>membangun Pusat Pelayanan Psikologi;</p> <p>b. Menyiapkan sumber daya manusia sebagai pekerja sosial untuk konsultasi trauma.</p>
	c. Sosialisasi penanggulangan masalah kekerasan terhadap anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	c. Penuntasan Status anak-anak Timor Leste yang terpisah dari orang tuanya	Kementerian Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian	Ditjen Adminduk-Kementerian Dalam Negeri sampaikan kesiapan pihaknya untuk fasilitasi penyelesaian penerbitan dokumen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
d. Penerapan program Telepon Sahabat Anak (TeSA 129) sebagai akses nyata pengaduan anak				Hukum dan HAM c.q Ditjen Imigrasi dan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Adminduk	kependudukan bekas warga Timtim (penerbitan dokumen Kependudukan di kabupaten/kota)
	d. Penerapan program Telepon Sahabat Anak (TeSA 129) sebagai akses nyata pengaduan anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika	d. Memperkuat program pemberdayaan perempuan di wilayah perbatasan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) antara lain: Pelatihan TTG untuk bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah (kompor biji jarak); pelatihan lahan hasil pertanian; Pelatihan peningkatan	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			hasil tenun.		
	e. Penguatan program Forum anak pendidikan sebaya-wadah untuk mengekspresikan pendapat/kreativitas anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	---	---	---
	f. Program keserasian sosial . Sasaran keserasian sosial ini pada level-level desa. Forum ini diberikan perlakuan dalam bentuk wawasan kebangsaan. Hal ini penting agar penerimaan masyarakat lokal terhadap warga baru	Kementerian Dalam Negeri	---	---	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dapat berjalan lancar				
	g. Pendampingan bagi korban konflik yaitu perempuan dan anak dengan perluasan/peningkatan kegiatan Forum Peduli Perempuan dan Anak serta Perluasan lahan Pembangunan “Rumah Aman” di lahan yang sudah tersedia	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	---	---	---
REKOMENDASI JANGKA PANJANG DAN ASPIRATIF					
1. Mendorong pertukaran kebudayaan dan pendidikan termasuk kegiatan perbatasan,	a. Pelatihan pertukangan dan konstruksi (batu, kayu, pembesian,	Kementerian Pekerjaan Umum	a. Muhibah artis/penyanyi/band/tim olah raga	Kementerian Luar Negeri	Rencana Aksi Nasional No.1.a. dalam rekomendasi jangka panjang dan aspiratif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
beasiswa dan pertukaran guru dan akademisi di semua tingkatan (tingkat dasar sampai tersier), yang harus mencakup program-program pengajaran Bahasa Indonesia di dalam kurikulum sekolah-sekolah di Timor-Leste dari tingkat dasar.	<i>scaffolding, plumbing, las, metal sheet dan lain-lain), mandor konstruksi, pelaksana lapangan (jalan, jembatan, irigasi, gedung), pelatihan operator alat-alat berat (bulldozer, excavator, loader, tower crane dan lain-lain)</i>				dapat menjadi program bilateral dan nasional
	b. Mengadakan acara jurnalisme damai di wilayah perbatasan untuk meningkatkan dan memelihara kehidupan yang harmonis antara WNI asal pengungsi Timor-Leste dan warga lokal	RRI	b. Pembentukan Pusat Kajian Administrasi Negara Indonesia – Timor-Leste, pada bidang kelembagaan, bidang SDM, kebijakan publik, pelayanan publik dan bidang desentralisasi / otonomi	Lembaga Administrasi Negara	Rencana Aksi Nasional No.1.b. dalam rekomendasi jangka panjang dan aspiratif dapat menjadi program bilateral dan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	c. Pembangunan <i>Relay Station</i> TVRI dan RRI di perbatasan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	c. Rencana program pelatihan Kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi Timor-Leste sebagai berikut: (i) Pelatihan operator pemula <i>tower crane</i> (ii) Pelatihan operator pemula alat berat. Para peserta akan dilatih teori dan praktik untuk pengoperasian alat berat yaitu, <i>buldozer, excavator, backhoe, loader</i> dan <i>roadroller</i>) (iii) Pelatihan tukang	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Luar Negeri	Pembentukan pelatihan direncanakan dilakukan melalui skema pembentukan penuh melalui APBN dan skema pembentukan bilateral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>pemula untuk <i>plumber</i>, tukang kayu, tukang batu, tukang pemasangan dan <i>tiller</i></p> <p>(iv) Pelatihan dan sertifikasi <i>quality engineer</i></p> <p>(v) Pelatihan dan sertifikasi <i>welder</i></p>		
	---	---	d. Pemberian bantuan, yaitu 12 unit traktor tangan, 3 unit <i>rice milling</i> dan 5 unit pompa air sebagai tindak lanjut pertemuan Menteri Pertanian dan Perikanan Timor-Leste dengan Menteri Pertanian RI yang dilakukan pada bulan	Kementerian Pertanian	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Maret dan Oktober 2008, guna mendukung program ketahanan pangan di Timor-Leste dan Penandatanganan MoU Kerja Sama Bidang Pertanian RI-Timor-Leste		
	---	---	e. Pelatihan <i>Agro-hydro Meteorology Management</i> bagi pegawai Kementerian Pertanian dan Perikanan Timor-Leste (Balai Penelitian Agroklimat dan Hydrologi, Kementerian Pertanian)	Kementerian Pertanian	---
	---	---	f. Menawarkan kembali berbagai pelatihan di bidang pertanian yang	Kementerian Pertanian	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dibutuhkan oleh Timor-Leste.		
	---	---	g. Rencana pemberian izin pemanfaatan balai-balai/laboratorium pengujian milik Kementerian Pertanian RI di Provinsi Bali, NTT dan NTB untuk keperluan bidang pertanian seperti analisis tanah, penyakit dan lain-lain.	Kementerian Pertanian	Bentuk/format perjanjian teknis khusus pemberian izin pemanfaatan balai-balai/laboratorium milik Kementerian Pertanian untuk keperluan tersebut akan diformulasikan lebih lanjut.
	---	---	h. Kerja sama pelatihan, dan pendidikan di akademi Meteorologi dan Geofisika, beasiswa pendidikan AMG, penyediaan dan instalasi <i>Manual</i>	BMKG	Untuk bidang pengamatan dan prakiraan cuaca, iklim dan gempa, pihak BMKG akan menyediakan tenaga ahli.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<i>Weather Equipment</i> , peramalan cuaca, iklim dan gempa		
	---	---	i. Mengadakan beberapa pelatihan di bidang perikanan dengan mengundang Timor-Leste sebagai peserta, antara lain: (i) <i>International Training Programme on Tuna Long line Fishing Technology for Pacific Countries</i> (ii) <i>International Training Program on Handling Pests and Fish Diseases for Asian African Countries</i>	Kementerian Luar Negeri c.q Dit. Kerja sama Teknik	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	---	---	j. Melaksanakan program kerja sama di bidang kehutanan: (i) Pelatihan bidang kehutanan menuju forestasi kehutanan (ii) Program pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan bagi pejabat pemerintah dan masyarakat Timor-Leste pada balai-balai pendidikan dan pelatihan kehutanan di Indonesia (iii) Sekolah Kejuruan bidang Kehutanan	Kementerian Kehutanan, Kementerian Luar Negeri	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---	---	---	(Makassar, Pekanbaru, Samarinda) (iv) Kerja sama dalam rehabilitasi hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	---
			k. Penggunaan jalur sosial budaya seperti kegiatan wisata budaya, perayaan bersama keagamaan, dan festival.		
			I. Kegiatan penelusuran sejarah, yaitu dengan membina hubungan melalui penyadaran akan sejarah panjang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kedua negara.		
	---	---	m. Program-program Lintas Batas seperti pemutaran film, dan pertunjukan kesenian sebagai interaksi sosial budaya kedua bangsa.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	---
	---	---	n. Magang dan kursus singkat bagi para pejabat maupun kalangan akademisi Timor-Leste di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan UPT-UPT di bawahnya.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	---
	---	---	o. Kerja sama di bidang pariwisata: (i) Pertukaran jurnalis pariwisata antara	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>Indonesia-Timor-Leste</p> <p>(ii) Pelatihan bagi usaha kecil di bidang pariwisata RI -Timor-Leste</p> <p>(iii) <i>Familiarization trips/incentive travels</i> bagi Biro Perjalanan wisata Indonesia ke Timor-Leste untuk menjual paket-paket wisata Timor-Leste</p> <p>(iv) Dukungan teknik di bidang ekowisata, wisata bahari dan desa wisata</p>		
	---	---	p. Mendirikan Studi	Kementerian	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---			Indonesia pada lembaga pendidikan di Timor-Leste.	Pendidikan Nasional	
	---	---	q. Pengaturan pemberian KITAS bagi Warga Negara Timor-Leste yang belajar di Indonesia dengan prosedur yang lebih praktis dan jangka waktu berlaku yang lebih lama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian. Selain KITAS, bagi mahasiswa tersebut	Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM c.q. Ditjen Imigrasi	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			harus diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana mahasiswa tersebut bertempat tinggal.		
	---	---	r. Mempertimbangkan pemberian <i>Visa on Arrival</i> (VoA) dengan titik masuk Jakarta, Denpasar, dan Makasar	Kementerian Hukum dan HAM c.q. Ditjen Imigrasi	---
	---	---	s. Memperbaiki mekanisme pemberian izin tinggal/visa belajar siswa dan mahasiswa Timor-Leste	Kementerian Hukum dan HAM c.q. Ditjen Imigrasi, Kementerian Pendidikan Nasional	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---	---	---	t. Mengadakan Siaran bersama TVRI, RRI dan TV Timor-Leste, Radio Timor-Leste	Kementerian Komunikasi dan Informatika, TVRI, RRI	Bentuk kerja sama: pengembangan program radio persahabatan dan jalinan kasih.
	---	---	u. Pertukaran informasi antarkantor berita.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	---
	---	---	v. Kerja sama antara Lembaga Penyiaran Publik–Radio Republik Indonesia dengan Radio Timor-Leste, melalui program siaran bersama dan pertukaran program siaran berita dan informasi, seni budaya dan pendidikan	RRI	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---	---	---	w. Pertukaran dan pelatihan SDM Penyiaran antara LPP RRI, LPP TVRI dengan Radio Timor-Leste	RRI, TVRI	---
	---	---	x. Pelaksanaan <i>International Training on TV Documentary Programme</i>	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika	---
	---	---	y. Pelaksanaan <i>International Training Workshop on Democratization</i>	Kementerian Luar Negeri	---
	---	---	z. Fasilitasi partisipasi Timor-Leste dalam berbagai kegiatan di bawah <i>NAM Center</i>	Kementerian Luar Negeri	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---	---	---	aa. Pelaksanaan bilateral <i>Interfaith Dialogue and Cooperation</i>	Kementerian Luar Negeri	---
	---	---	bb. Kegiatan olah raga di perbatasan	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pemda NTT c.q. Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan.	---
	---	---	cc. Festival/Pekan Film Indonesia di Timor-Leste	Kementerian Pemuda dan Olah raga, Pemda NTT, Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi NTT, Dinas Pendidikan	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Provinsi NTT	
	---	---	dd. Pendidikan dan Pelatihan Praktek Diplomasi dan Keprotokolan bagi Diplomat Timor-Leste	Kementerian Luar Negeri	---
	---	---	ee. Pendidikan dan Pelatihan PNS Timor-Leste (baik Struktural maupun Fungsional, untuk eselon I dan II)	Lembaga Administrasi Negara	---
	---	---	ff. Pendidikan Kedinasan bidang Administrasi Negara (S-1 dan S-2)	Lembaga Administrasi Negara	---
	---	---	gg. Mengembangkan kerja sama berupa <i>Referral System</i> antara Rumah Sakit di Timor-	Kementerian Kesehatan	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Leste dan Rumah Sakit di Indonesia terutama di Bali, Jakarta, dan Surabaya.		
	---	---	hh.Bekerja sama untuk mendirikan pusat pelatihan kejuruan untuk bidang-bidang yang dibutuhkan di daerah perbatasan	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, BPOM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Komnas Perempuan	Kementerian Pertanian pada prinsipnya dapat membantu peningkatan kapasitas SDM untuk petugas pertanian dengan memanfaatkan beberapa balai pelatihan SDM milik Kementerian Pertanian, dimana biaya pelaksanaan pelatihan dibebankan pada Pemerintah Timor-Leste



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Mendorong kerja sama dan dukungan di sektor kesehatan, termasuk program pendidikan bagi pekerja medis, penelitian dan pengkajian kesehatan masyarakat, dan penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan bersama, serta saling menerima rujukan antarrumah sakit.	---	---	a. Kerja sama pendirian <i>Trauma Center</i> di Rumah Sakit Timor - Leste	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, BPOM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Komnas Perempuan	---
	---	---	b. Melanjutkan kerja sama <i>trauma center</i> yang berbasis komunitas kerja sama Kementerian	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PTPPO (Pelayanan Terpadu Pencegahan Perdagangan Orang) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, BPOM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan	
	---	---	c. Melaksanakan Memorandum Saling Pengertian mengenai kerja sama teknis di bidang pengawasan obat dan makanan	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			yang sudah ditandatangani pada tahun 2008	Kesehatan, Kementerian Pertanian, BPOM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Komnas Perempuan	
	---	---	d. Peningkatan kapasitas SDM yang meliputi bidang penelitian, petugas pertanian, tenaga medis, keahlian administrasi negara oleh pegawai pemerintahan, tenaga pengajar dan pengawasan korupsi	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, BPOM, Kementerian Pendidikan	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Nasional, Kementerian Luar Negeri, Komnas Perempuan	
	---	---	e. Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat di desa/kecamatan wilayah perbatasan RI – Timor-Leste (Kabupaten Belu dan TTU) dalam berbagai kegiatan antarsektor melalui Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP)	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	---
			f. Pendidikan Dokter Spesialis di bidang	Kementerian Kesehatan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Psikiatri dan penyakit tropis lainnya		
3. Mendorong budaya kesadaran hukum dan HAM yang lebih luas di antara penduduk secara umum, termasuk bahan-bahan HAM dalam kurikulum pendidikan umum kedua negara. Inisiatif terkait tujuan-tujuan ini	---	---	g. Pelatihan-pelatihan dalam rangka penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar bagi para pengungsi dan <i>Internally Displaced Person's</i> (IDP's).	Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
dapat mencakup peningkatan implementasi hak-hak yang telah siap untuk diterapkan, seperti hak-hak dalam kovenan, konvensi dan traktat HAM internasional.				Kementerian Luar Negeri	
			b. Kerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan di bidang Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	
	---	---	c. Kerja sama di bidang HAM: (i) Pelatihan <i>Legal Drafting</i> (ii) Kerja sama ombudsman atau antarlembaga HAM, organisasi-organisasi perempuan, penyandang cacat	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ombudsman RI	---
4. Melanjutkan kerja sama	---	---	a. Kerja sama	Kementerian	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
bilateral untuk menghormati dan memelihara jasad mereka yang gugur di masing-masing negara, termasuk makam anggota militer Indonesia yang gugur di Timor-Leste. Kedua negara harus berupaya untuk memfasilitasi pengembalian jasad ke negara asal, dan untuk bekerja sama melalui program-program kunjungan keluarga bagi mereka yang hendak berziarah ke makam orang-orang yang dicintai yang berada di luar negara asal mereka.			pemeliharaan Taman-Taman Makam Pahlawan Indonesia di Timor-Leste	Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, TNI	
5. Mempertimbangkan	---	---	b. Memfasilitasi pengembalian jasad ke negara asal kedua belah pihak serta program kunjungan keluarga almarhum ke makam tersebut	Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, TNI	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

REKOMENDASI	RENCANA AKSI NASIONAL	PELAKSANA	RENCANA AKSI BILATERAL	PELAKSANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
untuk mengizinkan opsi kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang terlahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan (misalnya anak lahir dari bapak WNI dan ibu warga negara Timor-Leste).			Kerja Sama Bilateral untuk mengkaji peluang pengaturan lebih lanjut, mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, hanya memberikan kewarganegaraan ganda terbatas (hingga usia 18 tahun)	Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Bistik Simbolon